



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:-----

-----, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Transportasi, bertempat kediaman di -----, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;-----

-----, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di -----, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;-----

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada **A. Agus Patra, S.H** alias **Agus, S.H**, sebagai advokat yang berkedudukan hukum di Dusun Parangmuloroa, Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2018 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 75/SK/P/XII/2018/PA.Batg tanggal 19 Desember 2018;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan; -----

Hal. 1 Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Batg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Batg, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada Hari Jum'at Tanggal 19 Maret 1993 di Lingkungan Kayu Lompoa Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebagaimana Surat Pengantar Isbath Nikah Nomor : B.446/Kua.21.01.02/PW.01/10/2018 yang dikeluarkan pada Tanggal 11 Desember 2018 an. Kepala KUA Kec.Bissppu yang ditandatangani ZAINUDDIN,S.Ag Cap Stempel ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan wali nikah (nasab) Ayah Kandung Pemohon II yaitu Bapak ALI Bin SALIM dan dinikahkan oleh Penghulu Imam bernama SARA' dengan Mahar Tanah Kering seluas 10 x 15 M2 Tunai;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri sejumlah saksi diantaranya saksi nikah SAKA Bin SONGA' dan saksi LEHO' Bin Dg. BAKKA;
4. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus PERJAKA dan Pemohon II berstatus GADIS;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut;
6. Bahwa dalam pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni masing-masing: 1). SUMARNI Binti YAMPA dan 2). ERWIN Bin YAMPA;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II sampai hari ini belum memiliki SURAT NIKAH ataupun KUTIPAN AKTA NIKAH dari

Hal. 2 Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Batg



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;

8. Bahwa untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon memohon ISBATH NIKAH (Pengesahan Nikah) ke Pengadilan Agama Bantaeng;

9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dengan cukup baik;

10. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbath Nikah (Pengesahan Nikah) ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **sah pernikahan Pemohon I** dengan **Pemohon II** yang dilangsungkan pada Hari JUM'AT Tanggal 19 Maret 1993 di Lingkungan Kayu Lompoa Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada tanggal eee Jurusita Pengadilan Agama Bantaeng telah mengumumkan permohonan Para Pemohon untuk melakukan pengesahan nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng;---

Hal. 3 Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan, sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7303013108180003 atas nama kepala keluarga Yampa tertanggal 31 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.);-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:-----

1.I, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Maret 1993 di Kayu Lompoa, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam sara' dengan Wali nikah Pemohon II yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ali bin Salim;
 - Bahwa, yang menjadi Saksi nikah para Pemohon adalah Saka bin Songa' dan Leho' bin Dg. Bakka;
 - Bahwa, Mahar dalam pernikahan para Pemohon berupa tanah seluas 10x15 m2 dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
 - Bahwa, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang orang anak yaitu Sumarni binti Yampa dan Erwin bin Yampa;
- Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena Imam yang menikahkan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, Tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

2.I, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Maret 1993 di Kayu Lompoa, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam sara' dengan Wali nikah Pemohon II yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ali bin Salim;
- Bahwa, yang menjadi Saksi nikah para Pemohon adalah Saka bin Songa' dan Leho' bin Dg. Bakka;
- Bahwa, Mahar dalam pernikahan para Pemohon berupa tanah seluas 10x15 m2 dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;

Hal. 5 Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Batg



- Bahwa, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang orang anak yaitu Sumarni binti Yampa dan Erwin bin Yampa;
- Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena Imam yang menikahkan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, Tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar permohonan pengesahan nikahnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Hal. 6 Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Batg



Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, yang menurut Pasal 49 huruf a penjelasan angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya;-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo tersebut, majelis hakim telah menyampaikan pengumuman sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II dan hingga hari persidangan perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasa Hukum hadir menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang domisili serta hubungan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya telah mengajukan bukti (P.) berupa fotokopi Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos (*natzegeleen*) dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 R.Bg *jis* pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 serta pasal 1888 KUHPerdara sehingga bukti tersebut sebagai bukti otentik yang secara formil dan materil dapat diterima terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Bantaeng dan status hubungan sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam pada tanggal 19 Maret 1993 di Kayu Lompaa, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dengan wali nikah Ayah

Hal. 7 Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Batg



kandung Pemohon II yang bernama Ali bin Salim, Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan diwakilkan kepada imam kampung bernama Imam sara', dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Saka bin Songa' dan Leho' bin Dg. Bakka serta mas kawin berupa tanah seluas 10x15 m2;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 ayat 2 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan dan keterangan yang diberikan dilandasi pengetahuan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta keterangan tersebut secara materil saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Maret 1993 di Kayu Lompaa, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan wali nikah bernama Ali bin Salim, Ayah kandung Pemohon II yang dilaksanakan dengan diwakilkan kepada Imam sara' selaku imam kampung dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Saka bin Songa' dan Leho' bin Dg. Bakka serta mas kawin berupa tanah seluas 10x15 m2;-----
2. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan; -----

Hal. 8 Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Batg



3. Bahwa sepanjang usia pernikahan pemohon dan suami pemohon tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
4. Bahwa selama usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;-----
5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;-----

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*";-----

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan dan bukan pula orang yang dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni seorang laki-laki

Hal. 9 Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Batg



beragama Islam dan telah akil baliq. Begitupula pada ayat (2) disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;-----;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ali bin Salim beragama Islam serta memiliki syarat untuk menjadi wali nikah Pemohon II. Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saka bin Songa' dan Leho' bin Dg. Bakka oleh karena itu, ketentuan pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi, dinyatakan terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul antara wali dengan calon mempelai pria dilakukan dengan mewakilkan kepada imam kampung bernama Imam sara' setelah melalui serah terima wali dengan wali nikah Pemohon II. Karena itu syarat dan rukun ijab dan kabul telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, majelis hakim telah mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, seperti tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, bukan seorang wanita yang berada dalam masa iddah, dan sebagainya;-----

Hal. 10 Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Fakta hukum tersebut relevan dengan dalil-dalil syar'i yang terdapat Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280 yang selanjutnya diambil menjadi pendapat majelis sebagai berikut: -----

..... وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya: "Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya . . .";-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;-----

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....), yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 1993 di Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Batg



Demikian, ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari Aminah Sri Astuti HS, S.EI sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.HI dan M. Kamaruddin Amri, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Aminah Sri Astuti HS, S.EI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

St. Hatijah, S.HI

M. Kamaruddin Amri, S.H

Panitera Pengganti,

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp. 150.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
5. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 241.000,00
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 12 Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Batg



Hal. 13 Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Batg